



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Alamat : Jl. Pangeran Antasari No.6 Banjarbaru Telp./Fax. (0511) 4772365  
Website : <http://dispupr.banjarbarukota.go.id/> E-mail : [admin@dispupr.banjarbarukota.go.id](mailto:admin@dispupr.banjarbarukota.go.id)

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA BANJARBARU**

**NOMOR : 52 /Set-Perc/SK/DPU&PR/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2021**

**PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa dalam hal diperlukan Pengguna Anggaran dapat menetapkan tim teknis untuk membantu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bahwa salah satu tim teknis yang perlu dibentuk dalam rangka membantu Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yaitu panitia peneliti pelaksanaan kontrak. Perlunya penetapan panitia peneliti pelaksanaan kontrak ialah agar sebelum melakukan perubahan kontrak pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mendapatkan pertimbangan dari tim teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);


13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dimaksud pada diktum KESATU, bertugas mengadakan penilaian terhadap rencana perubahan kontrak yaitu sebagai berikut :
- a. penambahan atau pengurangan volume yang tercantum dalam kontrak;
  - b. penambahan dan/atau pengurangan jenis kegiatan;
  - c. perubahan spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - d. perubahan jadwal pelaksanaan.
- KETIGA : Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak bertanggung jawab dan menyerahkan hasil penilaiannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan tembusannya disampaikan kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal Januari 2021

 **PENGGUNA ANGGARAN,**

**Ir. JAYA KRESHNA**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19631105 199302 1 002

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan  
Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru  
Nomor : /Set-Perc/SK/DPU&PR/2021  
Tanggal : Januari 2021

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2021**

**Bidang Sumber Daya Air**

No.	NAMA	Jabatan Dalam Panitia
1.	Achmad Rizani, ST	Ketua
2.	Fathurrahmani, ST	Sekretaris
3.	Pieta Widhiasari, ST. MT	Anggota

**Bidang Bina Marga**


No.	NAMA	Jabatan Dalam Panitia
1.	Wahyuni, ST	Ketua
2.	Heri Yuwandi, ST	Sekretaris
3.	Andhika Yusuf Prabowo, S.Ars	Anggota

**Bidang Cipta Karya**

No.	NAMA	Jabatan Dalam Panitia
1.	Benny Surya Atmaja, ST. MT	Ketua
2.	Irwansyah Isnaini Muharam, ST	Sekretaris
3.	Irpansyah, SST	Anggota

**Bidang Tata Ruang**

No.	NAMA	Jabatan Dalam Panitia
1.	M. Aulia Rizhan, ST	Ketua
2.	Poppy Syofia Y.M, ST. MT	Sekretaris
3.	Mirza Cahyadi, ST	Anggota

  
**PENGGUNA ANGGARAN,**

**Ir. JAYA KRESHNA**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19631105 199302 1 002